



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HILIR**  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tata kelola yang baik guna meningkatkan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah agar mampu tumbuh dan berkembang serta dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dan dapat menunjang perekonomian daerah, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan terhadap Badan Usaha Milik Daerah secara profesional, efisien dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai tugas dan fungsi menangani BUMD.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan patungan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/ atau anggaran dasar.
11. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah.
12. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
13. Komisaris adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam dan
14. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan BUMD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan BUMD yang sehat, dan memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat menunjang Perekonomian Daerah.

## BAB II PEMBINAAN

### Pasal 3

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan menetapkan kebijakan umum terhadap pengurusan BUMD.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati, dibantu oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;

- c. Kepala Bagian; dan
- d. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan yang bersifat strategis serta mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan BUMD.

#### Pasal 5

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan yang bersifat strategis dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BUMD.

#### Pasal 6

Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dalam:

- a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan Asset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 7

Pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas dalam:

- a. pengawasan kinerja
- b. evaluasi dan penilaian
- c. penerapan kebijakan
- d. sosialisasi dan edukasi

#### Pasal 8

Kebijakan Umum terhadap pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan manfaat bagi Perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka melakukan penataan dan pengembangan organisasi BUMD.
- (2) Penataan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. membuat suatu Pedoman Pendirian BUMD;
  - b. membuat Kajian/Evaluasi dalam rangka pengembangan BUMD;
  - c. mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif;
  - d. mewujudkan Sumber Daya Manusia yang professional; dan
  - e. memberi pertimbangan terhadap penyusunan regulasi.

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan manajemen yang mampu tumbuh, berkembang dan bersaing secara sehat.
- (2) Pembinaan Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. menerapkan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya pengelola; dan
  - c. menerapkan efisiensi, transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. mengevaluasi penyusunan rencana bisnis BUMD;
  - b. mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan;
  - c. menganalisa laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan; dan
  - d. mengevaluasi hasil penilaian tingkat kesehatan BUMD.

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan terhadap Direksi, Dewan Pengawas dan Komisaris, dalam rangka mewujudkan kepengurusan yang profesional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. memberikan arahan dalam rangka peningkatan kinerja BUMD; dan
  - b. membuat suatu pedoman pelaksanaan Operasional BUMD.

### Pasal 13

- (1) Pembinaan Pendayagunaan Aset BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mencakup pembinaan dalam rangka optimalisasi BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pedoman pendayagunaan asset BUMD;
  - b. inventarisasi BUMD; dan
  - c. optimalisasi pemanfaatan asset.

### Pasal 14

Dalam melaksanakan pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Bagian dibantu oleh instansi terkait, perangkat daerah terkait, pakar atau konsultan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

### Pasal 15

Dalam melaksanakan pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Bagian mengadakan pertemuan secara Periodik setiap 3 (tiga) bulan dengan Direksi, Dewan Pengawasa/Dewan Komisaris dan pejabat yang berwenang guna membahas perkembangan jalannya perusahaan.

## BAB III PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawasan intern, komite audit, dan/ atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Inspektorat Daerah.

## BAB IV PENGEMBANGAN

### Pasal 17

- (1) Pengembangan BUMD dilakukan dalam rangka menta kembali strategi usaha agar dapat bertahan dan berjalan dengan baik.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi.

### Pasal 18

- (1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD;

- b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada Negara/Daerah; dan
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan mengancam kelangsungan usaha BUMD.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efesiensi, biaya manfaat dan resiko.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 19**

Pembiayaan dalam rangka pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan BUMD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

